

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengemukanya persoalan kekurangan surat suara di sejumlah TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari yang kemudian berujung dengan diselenggarakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di salah satu TPS atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Batang Hari tidak hanya menunjukkan kegagalan penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, akan tetapi juga adanya kelemahan regulasi pemilihan dalam mengatur prosedur penyelenggaraan pemilihan untuk dapat diimplementasikan secara tepat.

Asumsi awal yang dibangun dalam penelitian ini adalah malpraktik pemilihan tidak berhenti hanya terbatas sebagai faktor penyebab diselenggarakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 2 Desa kaos, akan tetapi terus berlanjut seiring proses penyelenggaraan pemungutan suara hingga digelarnya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ketidakmampuan untuk manajemen logistik pemilihan, kelalaian dan ketidaktelitian dalam proses penghitungan serta pengepakan surat suara, serta pengabaian atas potensi ketidaktepatan jumlah surat suara di banyak TPS menjadi malpraktik dan praktik penyimpangan pemilihan awal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Batang Hari dan kemudian mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di sejumlah TPS.

Tidak berhenti sampai disitu, praktik penyimpangan pemilihan pun selanjutnya kembali terjadi sejalan dengan mekanisme penanganan yang diupayakan untuk mengatasi kekurangan surat suara yang terjadi, diantaranya: pengabaian atas hambatan yang dialami oleh PPS Desa Kaos untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS 2 Desa Kaos, dan pelanggaran prosedur pemungutan suara oleh KPPS TPS 1 Desa Kampung Pulau atas kewajibannya untuk mencatat kehadiran pemilih yang telah

hadir di lingkungan TPS. Salah satu praktik penyimpangan lanjutan tersebut bahkan menimbulkan permasalahan baru yakni belum terfasilitasinya hak pilih 53 (lima puluh tiga) orang pemilih di TPS 2 Desa Kaos dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian berujung pada terbitnya rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS tersebut dari Bawaslu Kabupaten Batang Hari.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 2 Desa Kaos sebagai dampak dari praktik penyimpangan yang terjadi nyatanya tidak semata-mata membuat laju praktik penyimpangan pemilihan terhenti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses terbitnya rekomendasi hingga pemungutan suara lanjutan (PSL) diselenggarakan, muncul praktik penyimpangan pemilihan selanjutnya yakni: pengabaian atas persoalan di TPS lain yang pada dasarnya juga berdampak pada tidak terfasilitasinya hak banyak pemilih, dan penggunaan surat suara pemungutan suara ulang (PSU) dalam penyelenggaraan pemungutan suara lanjutan (PSL). Hal ini sekaligus menegaskan asumsi selanjutnya yang dibangun dalam penelitian ini bahwa praktik penyimpangan juga terjadi seiring dengan proses diterbitkannya rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari adalah benar adanya.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pertimbangan Bawaslu Kabupaten Batang Hari untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) hanya di TPS 2 Desa Kaos dari beberapa TPS yang mengalami kekurangan surat suara di hari pemungutan suara, tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk melindungi hak pilih warga negara. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan lain yakni adanya dorongan dari KPU Kabupaten Batang Hari sebagai solusi atas persoalan yang telah diketahui oleh banyak pihak.

Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa laju malpraktik dan praktik penyimpangan pemilihan tidaklah mudah untuk dihentikan dan sangat berpotensi untuk terus terjadi secara berkelanjutan setelah malpraktik dan praktik penyimpangan terjadi untuk pertama kalinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ramlan Surbakti yang menemukan bahwa malpraktik pemilihan dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan malpraktik lainnya.

Kesimpulan lain yang didapat melalui hasil penelitian yakni malpraktik pemilihan ataupun bentuk praktik penyimpangan pemilihan lainnya dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara tidak sadar akibat keinginannya untuk mempertahankan hubungan yang terbentuk berdasarkan struktur jaringan pekerjaannya. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang menunjukkan adanya koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Batang Hari pasca pemungutan suara berakhir untuk membahas solusi terhadap persoalan di TPS 2 Desa Kaos yang telah diketahui banyak pihak salah satunya kepolisian yang pada dasarnya juga berada dalam lingkaran struktur jaringan pekerjaan penyelenggara pemilihan. Dengan demikian, pandangan Jeremy Boissevein bahwa jaringan sosial yang terbentuk dan dibangun dalam jenis pekerjaannya berkontribusi terhadap tindakan yang dilakukan ataupun keputusan yang diambil oleh seseorang terbukti benar adanya.

Selanjutnya, konsep malpraktik pemilihan yang dikemukakan oleh Chad Vickery dan Erica Shein bahwa malpraktik pemilihan merupakan tindakan penyimpangan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara tidak disengaja ternyata belumlah sejalan dengan beberapa bentuk praktik penyimpangan pemilihan yang ditemukan di lapangan. Maka dapat pula disimpulkan bahwa sebuah konsep atau teori hakikatnya tidak serta merta dapat diaplikasikan di setiap tempat.

Dari kajian regulasi teknis, sekalipun rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan telah tepat sebagaimana wewenang yang diberikan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020, namun frasa “gangguan lainnya” tetaplah tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu tersebut. Dengan demikian, Bawalu Kabupaten Batang Hari idealnya merujuk pula ketentuan-ketentuan lain utamanya yang termuat dalam perundang-undangan pemilihan dalam menafsirkan frasa gangguan lainnya yang menjadi salah satu faktor penyebab Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) karena ketentuan mengenai jenis dan jumlah surat suara yang dapat dicetak oleh KPU penyelenggara pemilihan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hakikatnya telah mematahkan tafsir kekurangan surat suara sebagai salah satu bentuk gangguan lainnya.

Dari sini terlihat adanya kelemahan regulasi pemilihan dalam mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pemungutan suara di luar jadwal utamanya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang berpotensi untuk digunakan penyelenggara pemilihan sebagai solusi guna menyelesaikan dan menutupi malpraktik pemilihan yang dilakukannya. Bahkan lebih jauh lagi dapat memicu munculnya malpraktik atau praktik penyimpangan lainnya.

Terakhir, hasil penelitian juga dapat memberikan pandangan baru bahwa malpraktik pemilihan ataupun praktik penyimpangan pemilihan lainnya tidak selalu hanya menjadi faktor penyebab diselenggarakannya pemungutan suara di luar jadwal sebagaimana hasil penelitian-penelitian terdahulu. Malpraktik pemilihan nyatanya sangat berpotensi untuk terus terjadi secara berkelanjutan, dan pemungutan suara di luar jadwal yang dalam hal ini adalah pemungutan suara lanjutan (PSL) bahkan tanpa disadari justru dapat menjadi salah satu wujud dari malpraktik pemilihan itu sendiri

Hal yang menarik dari pola malpraktik yang ditemukan dalam penelitian ini yakni pelaku malpraktik dilakukan oleh penyelenggara tingkat Kabupaten. Banyak temuan penelitian sejenis mengungkapkan bahwa pemungutan suara di luar jadwal utamanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi akibat malpraktik pemilihan atau praktik penyimpangan lainnya di tingkat terendah yakni tingkat TPS. Namun dalam kasus yang terjadi di Kabupaten batang Hari, pemungutan suara di luar jadwal dalam bentuk pemungutan suara lanjutan (PSL) diselenggarakan akibat malpraktik pemilihan dan praktik penyimpangan lainnya di tingkatan atas yakni KPU Kabupaten. Petugas KPPS bahkan dapat dikatakan sebagai korban atas malpraktik dan praktik penyimpangan pemilihan lainnya oleh KPU Kabupaten Batang Hari. KPPS bukan saja menghadapi persoalan kekurangan surat suara, namun juga harus menghadapi ketidaksiapan KPU Kabupaten Batang Hari dalam merespon persoalan tersebut sehingga petugas KPPS bahkan hingga PPS dan PPK gamang dalam bersikap.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa saran, diantaranya:

1. KPU selaku penyelenggara teknis pemilihan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menyediakan logistik pemilihan sebagai instrumen utama perwujudan hak serta kedaulatan warga negara perlu merumuskan strategi yang wajib diterapkan oleh KPU di setiap daerah dalam melakukan pengelolaan logistik pemilihan yang terus menerus menjadi persoalan di setiap penyelenggaraan pemilihan. Pendayagunaan personil internal yang hakikatnya memiliki tugas untuk menjalankan berbagai tahapan pemilihan lainnya sangat perlu untuk dibatasi sehingga kelalaian dan ketidakcermatan akibat beban kerja yang berlebihan pun dapat diminimalisir. Selain itu, pelibatan pihak luar sebagai tenaga pelaksana pengelolaan logistik pemilihan pun seharusnya menjadi opsi terbaik yang dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan personil dan waktu yang dimiliki.
2. Pemusnahan kelebihan surat suara berdasarkan hasil pensortiran dan pelipatan setelah proses pengelolaan dan distribusi logistik pemilihan perlu dipertimbangkan kembali oleh KPU dan Bawaslu untuk dilaksanakan setelah hari pemungutan suara karena tidak menutup kemungkinan kelebihan surat suara tersebut bukanlah kelebihan pengiriman dari pihak penyedia namun diakibatkan kesalahan penghitungan jumlah surat suara yang dimasukkan ke dalam sampul surat suara masing-masing TPS. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tidak mengatur waktu pemusnahan kelebihan surat suara dan memberikan kewenangan tersebut kepada KPU sepenuhnya. Dengan demikian, kekurangan surat suara yang terjadi di TPS pada hari pemungutan suara dapat segera diatasi tanpa melakukan pergeseran surat suara antar TPS.
3. Bawaslu Kabupaten Batang Hari selaku lembaga pengawas pemilu yang memiliki kewenangan besar untuk menjaga agar penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, perlu merujuk tidak hanya pada satu ketentuan saja dalam memutuskan hasil kajian dan bentuk rekomendasi yang akan diterbitkannya. Dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pokok kajian, Bawaslu Kabupaten Batang Hari setidaknya tidak akan memunculkan tafsir-tafsir yang justru kemudian menimbulkan pelanggaran atas prosedur pemilihan yang diatur dalam satu atau lebih ketentuan lainnya.

4. Praktik-praktik penyimpangan yang sama hakikatnya akan terus menerus terjadi di setiap periode penyelenggaraan pemilihan apabila tidak ditindak dengan tegas. Karena itu, Bawaslu Kabupaten Batang Hari harus bersikap lebih mandiri, profesional dan tegas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa memberikan celah negosiasi yang kemudian dapat mempengaruhi tindakan serta keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting untuk dikedepankan sehingga dapat memberikan efek jera kepada penyelenggara teknis yang dalam hal ini KPU Kabupaten Batang Hari dan jajarannya, sehingga praktik penyimpangan tidak terjadi secara berkelanjutan dalam setiap pemilihan yang diselenggarakan.
5. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi hendaknya dapat lebih aktif untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan terutama dalam hal pengawasan. Tidak adanya laporan dan gugatan yang dijadikan argumen atau dalih Bawaslu Kabupaten Batang Hari sehingga tidak melakukan kajian dugaan pelanggaran administrasi di TPS-TPS lain selain TPS 2 Desa Kaos menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih bersikap abai terhadap hak yang dimilikinya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini dapat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan tidak hanya terbatas pada masa penyelenggaraan pemilihan saja.
6. Pengaturan lebih lanjut mengenai frasa “gangguan lainnya” sebagai salah satu faktor penyebab untuk diselenggarakannya pemungutan suara lanjutan (PSL) menjadi sangat jelas urgensinya. Penting bagi perumus perundang-undangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilihan mengenai sejumlah kriteria atas kondisi yang dapat dikategorikan “gangguan lainnya” agar tidak menimbulkan multitafsir serta penerapan yang berbeda di setiap daerah, atau lebih jauh lagi agar pemungutan suara di luar jadwal utamanya

pemungutan suara lanjutan (PSL) tidak semata-mata hanya dijadikan sebagai solusi atas pelanggaran dan kesalahan yang diakibatkan oleh penyelenggara pemilihan sendiri.

7. Peneliti membatasi definisi dan kategori malpraktik pemilihan pada konsep yang dirumuskan oleh Chad Vickery dan Erica Shein yang nyatanya tidak tepat untuk disandingkan dengan beberapa temuan di lapangan sehingga terdapat beberapa praktik penyimpangan yang belum dapat dijelaskan kategorinya dan seakan-akan berada di wilayah abu-abu antara malpraktik pemilihan (*electoral malpractice*) dan kecurangan pemilihan (*electoral fraud*). Terbatasnya penggunaan konsep ini menjadi celah bagi kajian selanjutnya untuk dapat menemukan konsep lain yang tepat dalam menjelaskan temuan praktik penyimpangan yang ditemukan.
8. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai malpraktik pemilihan yang menjadi penyebab dan berlanjut hingga dalam proses terselenggaranya pemungutan suara lanjutan (PSL) pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari. Pembatasan kajian penelitian tersebut memberikan ruang penelitian yang sangat luas dari berbagai sudut pandang lainnya seperti: tata kelola logistik pemilihan, kajian hukum pemungutan suara lanjutan (PSL), kinerja penyelenggara pemilihan, dan lain sebagainya. Penulis berharap ada penelitian lebih lanjut dari aspek kajian yang berbeda.

